



PENETAPAN

Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Suparlan bin A.Yani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Semelam, RT 005 RW 002 Desa Sekongkang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I"

Iskawati binti Sapiolah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Semelam, RT.005 RW. 002, Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA TLG tanggal 14 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2015, di Desa Sekongkang atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Sapiolah di hadapan saksi-saksi bernama Musa dan H.Awaluddin dengan mas kawin berupa seperangkat dan uang Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak bernama Rendi Aditya Pratama;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 22 Januari 2015 di laksanakan di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara karena miskin;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 0191/Pdt.P.2016/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarah dan penjelasan terhadap sebab akibat dari pernikahan yang tercatat (isbat nikah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor : 5207081708930003 tertanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II Nomor : 5207045804960001 tertanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Basaruddin bin Paseng dan Ruslan bin Sapiollah saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, saksi merupakan Paman dan Kakak Para Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 0193/Pdt.P.2016/PA.TLQ.



- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 22 Januari 2015 secara Hukum Islam, wali nikah ayah Pemohon II bernama Sapiollah dengan dua orang saksi yaitu Musa dan H.Awaluddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah hidup rukun serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan;
- Para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 0191/Pd/P.2016/PA TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 22 Januari 2015 dengan wali nikah ayah Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta pernikahannya tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara a qou adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA TLAJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Benarkah para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara jelas akaq nikah yang dilaksanakan secara syariat Islam oleh Para Pemohon kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi aqad nikah tersebut bahkan menjadi saksi nikah, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) *juncto* Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ;

Hal. 6 dari 8 Pemohonan Nomor 0101/Pb.P/2019/PA-TL/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18, 19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional*, oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA Tlg tanggal 15 Nopember 2016 Para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA-TLG.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suparlan bin A.Yani) dengan Pemohon II (Iskawati binti Sapiollah) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015 di Desa Skonggang Atas, Kecamatan Sekonggang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **NURRAHMAWATY, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu **SUBHAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.



Ketua Majelis

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

SUBHAN, S.H.I

Perincian Biaya perkara nihil.

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 0151/Pdt.P.0018/PA.TLG.